

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGKAP FAKTA (*WHISTLEBLOWER*) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh : Rosmawati

Pembimbing 1 : Dr. Mukhlis R, S.H, M.H.

Pembimbing 2 : Adi Tiara, S.H., M.H.

Alamat : Jln. Kembang Selasih No. 4 Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru

Email : rosmawt511@gmail.com- Telepon : 0821-9666-6450

ABSTRACT

Legal protection is a form of service that must be provided by the government to provide a sense of security to every member of society as well as to whistleblowers. Whistleblowers have a big risk when disclosing a crime, such as threats in the form of terror, loss of life, and are likely to harm themselves related to the information they provide which leads to defamation and back-reporting. In positive law in Indonesia, it does not specifically regulate the protection of whistleblowers, the regulations are implicitly contained in Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection Witnesses and Victims, followed by Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) Number 4 of 2011 concerning the Treatment of Whistleblowers and Offender Witnesses who collaborate (Justice Collaboration) in Certain Criminal Acts. Even though it has been regulated in several laws and regulations, this does not guarantee protection for whistleblowers in disclosing criminal acts that they know about without fear of retaliation against both themselves and their families.

This study uses a normative juridical approach to find legal norms and norms that constitute criminal law policy in formulating whistleblower protection, using secondary data as a data source. Methods of data collection in a normative juridical approach in this study using literature study techniques. The purpose of this study is to determine the guarantee of legal protection against whistleblowers, to know the weaknesses of legal protection guarantees against whistleblowers, and to know the idea of legal protection for whistleblowers in positive law in Indonesia.

From this research it can be concluded that the guarantee of protection against whistleblowers is still lacking due to criminalization or back reporting of whistleblowers. There are no specific regulations governing the protection of whistleblowers where the regulations are still concise, partial, sectoral and scattered in several regulations. The number of institutions that regulate the receipt of reports from a whistleblower with the respective potentials of authority will cause their own problems. Therefore, there is a need for renewal of legal substance, renewal of legal and institutional structures in legal protection for whistleblowers.

Keywords : Guarantee - Legal Protection - Whistleblower

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Bahwa setiap orang di sini adalah juga termasuk pengungkap fakta (*whistleblower*) dalam suatu tindak pidana.

Istilah *whistleblower* memiliki makna yang bermacam-macam, kadang diartikan sebagai ‘saksi pelapor’, ‘pemukul kentongan’ atau ‘pengungkap fakta’.¹ Secara terminologi *whistleblower* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “peniup peluit” karena dianalogikan sebagai wasit dalam pertandingan sepak bola atau olahraga lainnya yang meniup peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran sehingga dalam konteks ini diartikan sebagai orang yang mengungkapkan fakta kepada publik tentang adanya sebuah skandal, bahaya, malpraktik ataupun tindak pidana lainnya.

Sampai sekarang belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai *whistleblower* di Indonesia. Pengaturannya secara implisit termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian diikuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011

Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaboration*) di dalam Tindak Pidana Tertentu.

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan kepada *whistleblower* berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Perlindungan Secara Fisik dan Psikis dan juga Perlindungan hukum yang dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut secara pidana sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan itikad baik.

Menjadi seorang pengungkap fakta (*whistleblower*) sejatinya adalah pihak yang berperan penting dalam sistem peradilan pidana.² *Whistleblower* memiliki resiko yang besar ketika mengungkapkan suatu kejahatan, mulai dari ancaman berupa teror, penghilangan nyawa serta besar kemungkinan akan merugikan diri sendiri terkait informasi yang mereka berikan yang justru berujung pada pencemaran nama baik. Disamping itu, adanya kemungkinan bahwa *whistleblower* dalam lingkungan kerjanya akan mendapat sanksi atau hukuman seperti intimidasi, penurunan pangkat maupun perlakuan yang tidak menyenangkan.³

Seperti yang terjadi pada Daud Ndakularak seorang pelapor dugaan kasus tindak pidana penyelewengan Dana kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2005-2006 yang proses penyidikannya

² Nurul Ghufron, *Whistleblower dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Radja, Surabaya, 2014, hlm.8.

³ Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 659

¹ Abdul Haris Semendawai, et al., *Memahami Whistleblower*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, 2011, hlm. ix

telah ditangani oleh kepolisian Resor Sumba Timur yang kemudian mendapatkan serangan pembalasan. Tindak Pidana Korupsi yang dilaporkannya justru membuat ia dijadikan tersangka, ia sempat ditahan 120 hari di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) Sumba Timur, Padahal Daud Ndakularak merupakan seorang terlindung sejak tahun 2010 berdasarkan keputusan LPSK No:R-182/I.4/LPSK/03/2010 dalam posisinya sebagai Pelapor tindak pidana.⁴

Kasus selanjutnya terjadi pada Roni Wijaya seorang Direktur Keuangan dan Operasional PT Dutasari Citralaras. Roni juga merupakan *whistleblower* sekaligus saksi yang dilindungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus/perkara korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat Tahun Anggaran 2010-2012. Namun ia malah ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI pada tanggal 24 Agustus 2018 atas tuduhan perkara dugaan tindak pidana di bidang perpajakan dan juga tindak pidana pencucian uang. Selain itu ia juga mendapatkan tindakan pemerasan oleh jaksa yang menanganai perkaranya.⁵

Berbeda dengan Negara-negara lain seperti Amerika Serikat (AS) melalui *Whistleblower Act 1989* dimana *whistleblower* dilindungi

terhadap tindakan pemecatan, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, ancaman, gangguan dan tindakan diskriminasi. Sementara di Australia dalam Pasal 20 dan Pasal 21 *Protected Disclosures Act 1994* dimana identitas *whistleblower* dirahasiakan, tidak ada pertanggungjawaban secara pidana dan perdata, perlindungan dari pencemaran nama baik, perlindungan dari pembalasan dan perlindungan kondisional apabila namanya dipublikasikan ke media.⁶ Sedangkan di Afrika Selatan dalam Pasal 3 *Protected Disclosures Act* Nomor 26 Tahun 2000, *Whistleblower* diberi perlindungan dari *occupational detriment* atau kerugian yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan.⁷ Sudah seharusnya ketika seorang *whistleblower* berani untuk melaporkan suatu tindakan curang maka ia patut diberikan perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya namun kenyataannya malah sering mendapatkan pembalasan karena dianggap sebagai pengkhianat, pengadu dan mata-mata dalam sebuah instansi ataupun tempatnya bekerja.⁸

Berkaitan dengan paparan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pengungkap fakta (*whistleblower*) agar tidak merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwa dan haknya terancam oleh

⁴ <https://icjr.or.id/daud-ndakularak-whistleblowerpelapor-korupsi-di-ntt-yang-diancam-pidana/>, diakses, tanggal 8 Januari 2021.

⁵ <https://lokataru.com/habis-manis-sepah-dibuang-cerita-nasib-buruk-yang-menimpa-roni-wijaya-sebagai-whistleblower-kasus-korupsi-proyek-hambalang/> tanggal 8 Januari 2021.

⁶ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT Alumni, Bandung, 2015, hlm. 2.

⁷ *Ibid.* hlm.154.

⁸ Julie Jones, *Give A Little Whistle: The Need for A More Broad Interpretation of the Whistleblower Exception to the Employment-at-Will Doctrine*, 34 Tex. Tech L. Rev. 1133, 1136, 2003, Journal Westlaw diakses pada tanggal 17 Februari 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

pihak tertentu dengan menuliskannya kedalam sebuah penelitian yang berjudul :**“Perlindungan Hukum Terhadap Pengungkap Fakta (Whistleblower) Dalam Hukum Positif di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana kelemahan jaminan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam hukum positif di Indonesia ?
3. Bagaimana gagasan terhadap perlindungan hukum bagi *whistleblower* dalam hukum positif di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui jaminan perlindungan Hukum terhadap *whistleblower* dalam hukum positif di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui kelemahan jaminan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam hukum positif di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui gagasan terhadap perlindungan hukum bagi *whistleblower* dalam hukum positif di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Sebagai sarana penambah ilmu serta memperluas pengetahuan bagi penulis mengenai Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam hukum positif di Indonesia.
- c. Sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam penelitian yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁹

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁰ Saran perlindungan terbagi menjadi dua macam yaitu:¹¹

- 1) Sarana perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- 2) Sarana perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum.

2. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

⁹ Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Edisi 10, 1993.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25

¹¹ *Ibid.* hlm.30.

Pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembaharuan hukum pidana dilakukan agar hukum pidana yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia.¹²

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) merupakan upaya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.¹³

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya ia merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau “*policy*”. Pembaharuan hukum pidana ini diperuntukkan sebagai pembaharuan suatu substansi hukum dalam rangkaian lebih mengefektifkan penegakan hukum. Selain itu juga, kebijakan yang dimaksud adalah untuk memberantas atau menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

¹² Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 20.

¹³ Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia, Jakarta, 2016, hlm. 29-30.

¹⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, PT Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 21.

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵
2. *Whistleblower* diartikan sebagai saksi pelapor, pengadu, pembocor rahasia, pemukul kentongan, *cooperative whistleblower*, *participant whistleblower*, atau bahkan diartikan juga sebagai pengungkap fakta.¹⁶
3. Hukum Positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁷

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁸

Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan undang-undang (*statueapproach*) yang dilakukan

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, *Op. cit*, hlm. 55.

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm. 40.

¹⁷ I. Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 56.

¹⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 8.

dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti yakni mengenai pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap *whistleblower*. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum negara Indonesia dengan negara lain terkait dengan perlindungan hukum terhadap *whistleblower*.

2) Sumber Data

a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
4. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)
6. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
7. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
8. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

9. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaboration*) di Dalam Tindak Pidana Tertentu.

b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, pendapat para pakar, buku, artikel serta laporan penelitian.¹⁹

c) Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet dan sebagainya.²⁰

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku, majalah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4) Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

¹⁹ *Ibid*, hlm. 103.

²⁰ *Ibid*.

analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.²¹ Selanjutnya, peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus²².

BAB II TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang *Whistleblower*

Menurut sejarahnya, munculnya istilah *whistleblower* bermula dari adanya praktik petugas Inggris yang meniup peluit sebagai tanda terjadinya suatu kejahatan. Peluit tersebut juga bertujuan untuk memberikan suatu peringatan kepada aparat penegak hukum lainnya apabila terjadi suatu bahaya.²³ *whistleblower* dalam perkembangannya apabila dikontekstualisasikan di Indonesia dapat dianalogikan sebagai “pemukul kentongan”. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pihak yang memukul kentongan, dalam hal ini adalah aparat pengamanan tradisional setempat, pada saat melakukan patroli keliling dapat memberitahukan kepada masyarakat setempat bahwa telah

terjadinya suatu kejadian, baik berupa kejahatan ataupun bahaya.²⁴

Pada dasarnya pengertian *whistleblower* dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia tidak memberikan pengertian secara tegas sebagai pengungkap fakta, tetap secara tersirat dapat dimaknai sebagai *whistleblower*. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga tidak memberikan pengertian secara spesifik tentang *whistleblower* (pengungkap fakta), hanya memberikan pengertian tentang saksi dan pelapor. Sementara, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 pengertian *whistleblower* dengan *justice collaborator* yang dimaknai oleh SEMA ini adalah berbeda. *Whistleblower* diartikan sebagai pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

Mengenai penggolongan atau jenis *whistleblower* Jika dilihat berdasarkan peran yang dimiliki oleh seorang *whistleblower*, pada umumnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai saksi dan sebagai seorang pelapor.²⁵ Pertama sebagai seorang pelapor berarti yang bersangkutan tidak secara langsung mendengar, melihat ataupun mengetahui pelaksanaan suatu tindak pidana. Dengan demikian, seorang *whistleblower* hanya sebatas mengetahui suatu informasi yang selanjutnya digunakan terhadap suatu pengungkapan fakta tindak pidana oleh penegak hukum terhadap suatu kasus tertentu.²⁶ Kedua, sebagai seorang saksi pelapor berarti *whistleblower* adalah pengungkap

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Perss, Jakarta, 2007, hlm. 25.

²² Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²³ Agustinus Pohan dkk, *Hukum Pidana Dalam Perspektif : Seri Unsur-unsur Bangunan Negara hukum*, Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, Denpasar, 2012, hlm. 188-189.

²⁴ Lilik Mulyadi, *Op.cit.* hlm. 40.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 57.

²⁶ *Ibid.*

fakta yang melaporkan dan yang secara langsung mengetahui, melihat dan mengalami sendiri bahwa telah, sedang atau akan terjadinya suatu tindak pidana yang dengan demikian secara aktif melaporkannya pada aparat hukum yang berwenang.

B. Tinjauan Umum tentang Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Whistleblower

Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Undang-undang perlindungan saksi dan korban yang memakan waktu cukup panjang, ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban.

Dilihat dari tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) terhadap LPSK, maka secara umum dirasakan sudah mencukupi tetapi di samping itu masih ada beberapa hal-hal penting yang sebaiknya menjadi kewenangan LPSK guna meningkatkan perlindungan terhadap saksi, korban dan juga pelapor. Dalam melaksanakan kewenangannya, LPSK harus memperhatikan kewenangannya agar tidak berbenturan dengan kewenangan lembaga lainnya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jaminan Perlindungan Whistleblower dalam Hukum Positif di Indonesia

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁷

Masalah perlindungan saksi, korban serta pelapor di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban lahir, telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121

6. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
7. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
8. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaboration*) di Dalam Tindak Pidana Tertentu.

Kebanyakan peraturan tersebut diatas memberikan perlindungan terhadap ancaman fisik dan psikis, namun kurang memberikan perlindungan terhadap ancaman yuridis, seperti ancaman gugatan perdata dan pidana terhadap *whistleblower*. Kemudian peraturan tersebut masih tersebar dalam beberapa peraturan, belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang *whistleblower*.

B. Kelemahan Jaminan Perlindungan *Whistleblower* dalam Hukum Positif di Indonesia.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁸

Perlindungan terhadap *whistleblower* ditinjau dari politik hukum Indonesia belum maksimal. Hal ini dikarenakan oleh ketentuan perlindungan terhadap *whistleblower*, khususnya dari tindakan pembalasan, yang ada di dalam Peraturan perundang-undangan belum diatur

secara lengkap dan juga negara belum mampu memberikan penghargaan kepada para *whistleblower* di Indonesia meskipun perlindungan terhadap *whistleblower* tersebut telah di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Perlindungan bagi *whistleblower* yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Dasar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan *whistleblower* masih belum cukup kuat untuk dijadikan sebagai landasan maupun pijakan hukum bagi aparat hukum untuk memberikan perlindungan hukum dan memenuhi hak-hak *whistleblower*.

Berikut beberapa kelemahan dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* yaitu :

1. Kelemahan dari Perspektif Peraturan Perundang-Undang
Pada dasarnya yaitu peraturan yang diatur masih bersifat ringkas, parsial, sektoral dan tersebar dalam beberapa peraturan. Pada ketentuan sebagaimana yang di jelaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, belum mengatur terkait limitasi dalam aspek bagaimanakah *whistleblower* dapat mengungkapkan batasan tindakan-tindakan yang dilarang, bertentangan, dan membahayakan kepentingan publik. Dimensi ini penting dilakukan agar dalam mengungkapkan suatu tindak pidana tidak di kategorikan sebagai fitnah, keterangan palsu, pembocor rahasia atau melakukan pencemaran nama baik.

Kelemahan berikutnya yaitu belum adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan seorang *whistleblower* terhadap kriminalisasi atas resiko dari apa

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, hlm. 25

yang telah diungkapkannya. Konsekuensi logis aspek tersebut membuat seorang *whistleblower* diliputi perasaan takut akan adanya balas dendam, timbulnya kurang kepercayaan pada kemampuan lembaga yang seharusnya bertanggungjawab untuk menindak laporan yang disampaikan oleh seorang *whistleblower* sehingga aspek ini merupakan kelemahan untuk mendukung eksistensi *whistleblowing*.

2. Kelemahan dari Perspektif Kelembagaan

Jika dikaji dari peraturan perundang-undangan dapat dilihat bahwa seorang *whistleblower* dapat melaporkan dugaan tindak pidana kepada LPSK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial, Ombudsman Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS), dan Komisi Kejaksaan.²⁹ Terdapat permasalahan dalam hal ini dikarenakan banyaknya lembaga yang dapat menerima laporan dari seorang *whistleblower* jika dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana yaitu lembaga manakah yang paling krusial untuk menangani laporan yang berkorelasi dengan penjatuhan pidana terhadap *whistleblower* nantinya.

Selain itu banyaknya lembaga yang bertugas menerima laporan menimbulkan pertanyaan apakah lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan diatas, diluar sistem peradilan pidana dapat memberikan keringanan hukuman terhadap *whistleblower* dikarenakan berdasarkan ketentuan

Pasal 10 A ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK bersifat memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim untuk penghargaan berupa keringanan hukuman, dan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum berupa penghargaan pembebasan bersyarat, remisi bersyarat dan hak narapidana lainnya.

Konsekuensi logis adanya banyak lembaga yang mengatur penerimaan laporan dari seorang *whistleblower* dengan kewenangan masing-masing sehingga potensial akan menimbulkan permasalahan tersendiri dan tumpang tindih dalam melakukan proses penanganan laporan. seperti, tumpang tindih terhadap aspek siapakah yang harus bertanggungjawab untuk melindungi *whistleblower*, dan juga belum diaturnya tentang mekanisme, sistem dan pola pertanggungjawaban untuk melindungi *whistleblower*. Selain itu, dengan banyaknya lembaga tersebut relatif akan menimbulkan pemahaman atau pandangan yang berbeda antara penegak hukum satu dengan lainnya, ditambah lagi belum memadainya sistem hukum, penanganannya menjadi sifat sektoral dan belum adanya mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam suatu sistem peradilan pidana.

C. Gagasan Terhadap Perlindungan Hukum Bagi *Whistleblower* Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Pembaharuan hukum menurut Barda Nawawi Arief pada hakekatnya

²⁹ Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm. 191

mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.³⁰

Berbagai negara sudah cukup lama menerapkan praktik perlindungan bagi *whistleblower*. Misalnya Amerika Serikat, program perlindungan di negara federal dinamakan dengan *Witness Security Program/Witness Protection Program*. Dimana *whistleblower* dilindungi terhadap tindakan pemecatan, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, ancaman, gangguan dan tindakan diskriminasi.

Sementara di Australia dalam Pasal 20 dan Pasal 21 *Protected Disclosures Act 1994* dimana identitas *whistleblower* dirahasiakan, tidak ada pertanggungjawaban secara pidana dan perdata, Identitas dirahasiakan, Perlindungan dari tindak pembalasan, Tidak ada pertanggungjawaban secara pidana atau perdata, Perlindungan dari “*defame*” (tuntutan pencemaran nama baik), Perlindungan kondisional apabila nama dilepaskan ke media.³¹

Negara Afrika Selatan melalui *Protected Disclosures Act 26 of 2000* telah memiliki aturan yang secara komprehensif mengatur perihal Pelapor dan telah menghilangkan batasan-batasan terhadap bentuk tindak pidana yang dapat dilaporkan oleh seorang Pelapor. dalam *Protected Disclosures Act 26 of 2000* juga benar-benar berfokus pada keamanan dan keselamatan *whistleblower*. Hal

tersebut dibuktikan dengan didahulukannya perlindungan bagi *whistleblower* dibanding dengan laporan/informasi yang diungkapkan oleh *whistleblower*.³²

Berbicara mengenai konsep perlindungan yang memadai bagi *whistleblower* di Indonesia, tentu tidak harus mencontoh atau bahkan mengadopsi seutuhnya kebijakan yang berlaku di negara lain. Akan tetapi, praktik perlindungan di berbagai negara patut dijadikan bahan perbandingan untuk membuat kebijakan perlindungan yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Beberapa pembaharuan yang menurut penulis perlu dilakukan antara lain :

Beberapa pembaharuan yang menurut penulis perlu dilakukan antara lain :

1. Pembaharuan terhadap Substansi Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, pemaknaan substansi hukum lebih luas daripada sekadar stelsel norma formal (*formele normen stelsel*).³³ Pembaharuan substansi hukum yang dapat dilakukan agar perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dapat terpenuhi dengan baik dalam hal ini yakni :

- a. Membentuk peraturan tersendiri tentang *whistleblower* atau tetap di gabung dalam peraturan perlindungan saksi dan korban namun harus mengatur lebih lengkap lagi tentang *whistleblower* sehingga berbagai peraturan perundangan yang lain harus mengikutinya. Sehingga

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 30.

³¹ Abdul Haris Semendawai, et al., *Op.cit.* hlm. 103.

³² David Lewis and Tina Uys, *Protecting Whistleblowers at Work a Comparison of the Impact of British and South African Legislation*, Managerial Law 49, No. 3, 2007, hlm. 87.

³³ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, terjemahan Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm.6.

- peraturan yang baru kelak akan menjadi “*Umbrella Act*” atau Undang-undang yang menjadi payung bagi Undang-undang lainnya yang mengatur mengenai Pelapor.
- b. Dalam peraturan yang akan dibentuk perlu mengatur batasan terkait tindakan-tindakan yang dilarang, bertentangan, dan membahayakan kepentingan publik. Hal ini dilakukan agar dalam mengungkapkan suatu tindak pidana tidak di kategorikan sebagai fitnah, keterangan palsu, pembocor rahasia atau melakukan pencemaran nama baik.
 - c. Perlu mengatur terkait prosedur, mekanisme dan sistem dalam mengungkapkan fakta.
 - d. Mempertegas aturan terkait kewenangan lembaga-lembaga penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower*.
 - e. Perlu mengatur terkait perlindungan hukum terhadap kriminalisasi atau pelaporan balik atau ancaman-ancaman terhadap *whistleblower*.

Selanjutnya juga diharapkan setelah terbentuknya Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap *whistleblower* diharapkan lahirnya peraturan internal yang mengacu kepada regulasi di atasnya dari masing-masing instansi penegak hukum. Kemudian dalam formulasi Undang-undang yang baru diharapkan mampu memberikan keberanian terhadap *whistleblower* dalam mengungkapkan tindak pidana yang ia ketahui tanpa adanya perasaan takut, tertekan atau terancam oleh pihak lain terkait apa yang akan diungkapkannya.

2. Pembaharuan Terhadap Struktur Hukum dan Kelembagaan

Berbicara tentang kewenangan yang ideal bagi LPSK dalam melindungi *whistleblower*, maka seharusnya pembentuk Undang-undang mengatur secara jelas dan limitatif mengenai kewenangan LPSK dan kewenangan instansi penegak hukum lainnya dalam upaya melindungi *whistleblower*. Di sisi lain, kewajiban LPSK dan instansi penegak hukum lainnya juga harus diatur secara limitatif, bila perlu pembentuk undang-undang merumuskan ketentuan yang tegas disertai sanksi bagi penegak hukum yang menghalang-halangi LPSK dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan tersebut harus diatur secara limitatif dan jelas sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, yang bisa mengakibatkan tidak maksimalnya perlindungan negara kepada *whistleblower*.

Tentunya, kewenangan penuh yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan kewenangan penyidik maupun penuntut umum yang sudah diatur dalam aturan perundang-undangan sebelumnya, yang sekiranya berpotensi mengganggu proses penyidikan maupun penuntutan. Kebijakan perlindungan bagi *whistleblower* harus terintegrasi dengan kebijakan lainnya.

Berdasarkan kajian struktur hukum dan kelembagaan, pembaharuan hukum yang diharapkan hendaknya dibuat peraturan tentang lembaga khusus yang hanya mengatur, menangani dan berwenang khusus terhadap *whistleblower* secara tersendiri dan integral seperti di Negara Amerika Serikat dengan *The U.S. Office of Special Counsel* (OSC) sesuai

dengan sistem peradilan pidana yang hendak dibangun. Dan juga diperlukan adanya penegasan kewenangan, fungsi dan tugas serta koordinasi antar lembaga yang melakukan perlindungan terhadap *whistleblower* sehingga dengan demikian diharapkan hubungan dan koordinasi antar lembaga tersebut tidak menjadi kelemahan ataupun kendala untuk melakukan implementasi praktik pelaporan terhadap *whistleblower*.

3. Pembaharuan terhadap Kultur Hukum

Pembaharuan budaya hukum dapat terwujud dalam berbagai produk peraturan perundangan yang mengatur mengenai kode etik aparatur sipil negara dan diberlakukannya mekanisme penyingkapan (*whistleblowing mechanism*) yang mengacu dan beradaptasi dengan nilai-nilai etika budaya yang berkembang dan karakter masyarakat yang terbuka, jujur dan transparan.

Pilihan menggunakan mekanisme komunikasi penyingkapan internal yang bersifat terbatas merupakan pilihan mekanisme yang tepat untuk diberlakukan dalam sistem birokrasi di Indonesia. Mekanisme ini bertumpu pada model komunikasi yang jujur dan terbuka dengan tetap memperhatikan etika pergaulan antara sesama. Budaya hukum penyingkapan suatu tindak pidana akan menjadi kekuatan energi yang besar serta budaya hukum tersebut juga harus sesuai dengan nilai-nilai etika pergaulan yang hidup di masyarakat Indonesia.

4. Model Perlindungan

Dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* model perlindungan yang cocok yaitu model

persuasif/partisipatif yaitu model yang bersifat menyeluruh terhadap perlindungan kepada *whistleblower* yang melibatkan komponen Sistem Peradilan Pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat dan KPK.³⁴ Dengan model persuasif ini maka semua komponen dalam sistem peradilan pidana akan saling berkoordinasi dan apabila seorang *whistleblower* telah memberikan keterangannya pada satu lembaga maka diharapkan keseluruhan komponen lembaga tersebut akan melindungi, dengan hal tersebut akan terwujud suatu perlindungan yang menyeluruh.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jaminan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam hukum positif di Indonesia belum diatur secara khusus namun tersebar dalam beberapa peraturan yang berlaku saat ini. Adapun beberapa perlindungan yang dapat diberikan kepada *whistleblower* yaitu Perlindungan fisik, Perlindungan psikis, Perlindungan hukum.
2. Kelemahan jaminan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam hukum positif di Indonesia dapat dilihat dari masih adanya penetapan pelapor menjadi tersangka atau pelaporan balik dari apa yang telah diungkapkannya seperti yang terjadi pada Daud Ndakularak dan Kasus Roni Wijaya. Kemudian kelemahan lainnya dapat dilihat dari Perspektif Peraturan Perundang-undangan dimana peraturan yang mengatur perlindungan terhadap

³⁴ Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm. 205

whistleblower masih bersifat ringkas, parsial, sektoral dan tersebar dalam beberapa peraturan dan juga belum mengatur terkait limitasi batasan tindakan-tindakan yang dilarang, bertentangan, melawan hukum, melampaui kewenangan, penyalahgunaan kewenangan atau tindakan membahayakan kepentingan publik. Kemudian dari Perspektif Kelembagaan, dimana banyaknya lembaga yang mengatur penerimaan laporan dari seorang *whistleblower* dengan kewenangan masing-masing sehingga potensial akan menimbulkan permasalahan tersendiri dan tumpang tindih dalam melakukan proses penanganan laporan dan kewenangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum dapat bersinggungan dengan kewenangan aparat penegak hukum atau lembaga lainnya.

3. Gagasan terhadap perlindungan hukum bagi *whistleblower* dalam hukum positif di Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan Pembaharuan terhadap substansi hukum, Pembaharuan Terhadap Struktur Hukum dan Kelembagaan, Pembaharuan terhadap Kultur Hukum serta menggunakan model Perlindungan persuasif/partisipatif.

B. Saran

1. Bagi lembaga legislatif atau Pemerintah, hendaknya membentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap *whistleblower* atau dengan cara melakukan revisi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dalam amandemen Undang-undang tersebut harus memuat materi tentang *whistleblower* yang lebih

jasas, lengkap, memadai, dan komprehensif dan juga memuat terkait batasan-batasan tindakan yang dilarang, bertentangan, melawan hukum, melampaui kewenangan, penyalahgunaan kewenangan atau tindakan membahayakan kepentingan publik dalam pengungkapan suatu tindak pidana.

2. Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hendaknya diperluas kewenangan dan penguatan kedudukannya dalam melindungi *whistleblower*. Kemudian perlunya para aparat penegak hukum yang terkait untuk menyatukan pendapat dan cara pandang yang sama terkait perlindungan *whistleblower* serta membangun sistem koordinasi antar lembaga tersebut agar kebijakan perlindungan terintegrasi dengan baik dan demi terwujudnya perlindungan yang maksimal bagi *whistleblower* dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana*, PT Grasindo, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Astawa, I. Gede Pantja dan Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Friedman, Lawrence M., 2001, *American Law: An Introduction*, terjemahan Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta.

Ghufron Nurul, 2014, *Whistleblower dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Radja, Surabaya.

M. Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Mulyadi, Lilik, 2015, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT Alumni, Bandung.

Pohan, Agustinus dkk, 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif : Seri Unsur-unsur Bangunan Negara hukum*, Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, Denpasar.

Rahardjo, Satjipto, 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung.

Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.

Semendawai, Abdul Haris, et al., 2011, *Memahami Whistleblower*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta.

Tongat, 2002, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Jurnal/Westlaw/Skripsi

David Lewis and Tina Uys, 2007, *Protecting Whistleblowers at Work a Comparison of the Impact of British and South African Legislation*, Managerial Law 49, No. 3.

Julie Junctones, 2003, *Give A Little Whistle: The Need for A More Broad Interpretation of the Whistleblower Exception to the*

Employment-at-Will Doctrine, 34 Tex. Tech L. Rev. 1133, 1136, Journal Westlaw diakses pada tanggal 17 Februari 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Satjipto Rahardjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Edisi 10.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaboration*) di Dalam Tindak Pidana Tertentu.

D. Website

<https://icjr.or.id/daud-ndakularak-whistleblowerpelapor-korupsi-dintt-yang-diancam-pidana/>, diakses, tanggal 8 Januari 2021.

<https://lokataru.com/habis-manis-sepah-dibuang-cerita-nasib-buruk-yang-menimpa-roni-wijaya-sebagai-whistleblower-kasus-korupsi-proyek-hambalang/>, tanggal 8 Januari 2021.